

PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KLAIM ASURANSI DI INDONESIA: STUDI KASUS BPJS KETENAGAKERJAAN

THE COVID-19 AND ITS IMPACT ON INSURANCE CLAIMS IN INDONESIA: A CASE STUDY OF BPJS
KETENAGAKERJAAN

Andri Afrianto^{*)1}, Tony Irawan^{*)}, Alla Asmara^{*)}

^{*)}Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Plaza BPJAMSOSTEK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112, Jakarta Selatan 12910, Indonesia

^{**)}Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University
Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

Abstract: The COVID-19 virus has become a worldwide pandemic, and studies of its impact on insurance are needed. This paper aims to look at the impact of the COVID-19 pandemic on insurance by using the number of claim cases from BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia, which covers 34 provinces. This study uses a time series spanning 2018-2021 and cross-sectional data from 11 regional offices of BPJS Ketenagakerjaan. The analytical method used in this research is static panel method. The dependent variable in this study is the number of claims cases (Claim) while the independent variables used are Covid19, per capita GRDP, and per capita -savings. Empirical findings suggest that COVID-19 cases are associated with additional insurance claims. Compared to before the pandemic, COVID-19 caused an average increase in claim cases by 0.2587845 per cent. Although the BPJS Ketenagakerjaan Program claims cases tend to increase every year, at the beginning of the pandemic, old-age security (JHT) and pension security (JP) programs were the most affected. Then in 2021, the death security (JKM), employment injury security (JKK), and pension security (JP) programs experienced the most significant increase in claim cases. Based on the results of the study, BPJS Ketenagakerjaan must prepare liquid funds to overcome the high number of claim cases during a pandemic such as the Covid-19 pandemic in the future. In addition, restrictions on community activities implemented by the government cause business processes to be developed digitally so that participants can carry out the claim process.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, COVID-19, Indonesia, insurance, insurance claim

Abstrak: Virus COVID-19 telah menjadi pandemi di seluruh dunia dan studi tentang dampaknya terhadap asuransi diperlukan. Tulisan ini bertujuan melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap asuransi dengan menggunakan jumlah kasus klaim dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia yang mencakup 34 provinsi. Studi ini menggunakan *time series* 2018-2021 dan *data cross-sectional* dari 11 Kanwil BPJS Ketenagakerjaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel statis. Variabel dependen pada penelitian ini yakni jumlah kasus klaim (Klaim) sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Covid-19, PDRB perkapita, dan tabungan perkapita. Temuan empiris menunjukkan bahwa kasus COVID-19 terkait dengan klaim asuransi. Dibandingkan sebelum pandemi, COVID-19 menyebabkan peningkatan rata-rata kasus klaim sebesar 0,2587845 persen. Meski kasus klaim Program BPJS Ketenagakerjaan cenderung meningkat setiap tahunnya, pada awal pandemi, program jaminan hari tua (JHT) dan jaminan hari tua (JP) paling terdampak. Kemudian pada tahun 2021, program jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan hari tua (JP) mengalami peningkatan kasus klaim yang paling signifikan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan harus menyiapkan dana likuid untuk mengatasi tingginya kasus klaim pada masa pandemi yang serupa pandemi Covid-19 di masa yang akan datang. Selain itu, pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan pemerintah menyebabkan proses bisnis harus dikembangkan secara digital agar peserta dapat melakukan proses klaim.

Kata kunci: asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, COVID-19, Indonesia, klaim asuransi

Riwayat artikel:

Diterima
2 Desember 2022

Revisi
9 Januari 2023

Disetujui
4 April 2023

Tersedia online
30 September 2023

This is an open access
article under the CC BY
license ([https://
creativecommons.org/
licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))



¹ Corresponding author:

Email: afriantofrianto@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian dan pola perilaku manusia diseluruh dunia. Berbagai kebijakan mulai diterapkan oleh pemerintah dunia untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seperti *lockdown* dan pembatasan aktivitas manusia ternyata berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Beberapa negara bahkan mengalami resesi sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut.

International Labour Organization (ILO) memperkirakan sekitar 25 juta pekerjaan di dunia dapat hilang akibat dari Covid-19 (ILO, 2022). ILO juga memprediksi jam kerja seluruh pekerja akan menurun 10,5 persen atau setara dengan 305 juta pekerja penuh waktu (asumsi jam kerja penuh waktu adalah 45 jam perminggu). Selanjutnya berdasarkan survei online yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap 1.112 buruh/karyawan/pegawai di Indonesia pada 24 April hingga 02 Mei 2020, Covid-19 menyebabkan 15,6 persen pekerja terkena PHK, bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon (Ngadi, 2020). Adapun sektor terparah adalah sektor konstruksi (29,3 persen), sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa (28,9 persen), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (26,4 persen).

Tingginya angka PHK akan berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran yang pada akhirnya akan mempengaruhi *income* dari pekerja. Semakin rendah *income* akan menyebabkan semakin rendahnya pengeluaran per kapita sehingga daya beli masyarakat akan berkurang. Prayogo (2020) menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara daya beli masyarakat sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan daya beli masyarakat dibandingkan sebelum terjadinya Covid-19. Berdasarkan data yang di publikasi oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020, jumlah kasus Covid - 19 pada 30 Desember 2020 di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 735.124 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 4.260.544 kasus pada 19 Desember 2021 (Covid19, 2021). Tingkat kematian akibat Covid - 19 juga mengalami peningkatan dari 21.944 kasus pada 30 Desember 2020 menjadi 144.002 kasus pada 19 Desember 2021.

Peningkatan jumlah PHK dan penurunan tingkat daya beli masyarakat diduga akan mempengaruhi jumlah klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada sektor asuransi. Hal ini disebabkan oleh pekerja yang tidak memiliki *income* karena kehilangan pekerjaan, akan membutuhkan dana likuid untuk bertahan hidup dan salah satu sumber dana tersebut yakni sektor asuransi. Selain itu, peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan peningkatan jumlah orang meninggal dunia karena Covid-19 diduga akan mempengaruhi program jaminan kesehatan dan jaminan kematian pada asuransi. Hal ini disebabkan oleh biaya untuk kesehatan dan proses pemakaman yang besar sehingga membutuhkan jaminan dari sektor asuransi.

Beberapa peneliti juga menemukan bahwa terjadi peningkatan permintaan asuransi ketika seseorang menghadapi berbagai risiko. Tingginya risiko bencana alam gempa bumi (Lin *et al.* 2020), angin puting beliung dan banjir (Michel *et al.* 2010), polusi udara (Chang *et al.* 2018) menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan permintaan asuransi oleh masyarakat. Qian (2021) juga melakukan penelitian untuk melihat pengaruh Covid-19 terhadap permintaan asuransi di Cina. Penelitian tersebut menemukan bahwa Covid-19 menyebabkan terjadi peningkatan pendapatan asuransi khususnya pada asuransi jiwa dan diikuti oleh asuransi kesehatan. Disisi lain, Babuna *et al.* (2020) melakukan penelitian di Ghana dan menemukan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan *shock* pada sektor asuransi. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap penurunan profit asuransi sebesar 16,6% pada periode Maret hingga Juni 2020. Premi asuransi turun sebesar 17,1% sedangkan klaim meningkat sebesar 38,4%. Penelitian ini menjadi penting karena asuransi merupakan bentuk dari transfer risiko sehingga dapat meringankan beban saat seseorang mengalami risiko. Namun, penelitian – penelitian serupa masih jarang dilakukan di Indonesia, padahal Indonesia merupakan negara ke-14 dengan total kasus Covid-19 terbanyak di dunia yakni sebanyak 4.260.544 kasus pada tahun 2021 (Covid19, 2021).

Teori risiko asuransi menurut Klugman *et al.* (2019) adalah permintaan akan asuransi berasal dari persepsi risiko masyarakat terhadap peristiwa risiko. Tingginya tingkat kematian dan penyebaran yang luas, menyebabkan tingginya persepsi risiko masyarakat tentang Covid-19. Orang-orang akan membuat keputusan yang sesuai dengan persepsi masyarakat untuk menerapkan pengendalian keputusan yang sesuai

dengan persepsi risiko untuk menghindari kerugian. Salah satu cara untuk mengurangi risiko kerugian adalah dengan membeli asuransi. Berdasarkan hal tersebut, diduga ketika kasus Covid - 19 meningkat akan menyebabkan tingginya tingkat klaim asuransi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran sebagai akibat dari kebijakan pembatasan aktifitas manusia. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan dan hidup hanya mengandalkan pada tabungan selama Covid-19. Meskipun banyak kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat selama pandemi, namun hal tersebut belum cukup karena anggaran pemerintah yang terbatas tidak dapat mendanai seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya asumsi bahwa hal tersebut akan meningkatkan persepsi risiko masyarakat yang tinggi terhadap kebutuhan asuransi.

Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan prinsip asuransi sosial (DJSN 2021). Terdapat empat badan penyelenggara SJSN di Indonesia yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk para pekerja (selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) untuk seluruh penduduk, Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) untuk pegawai negeri, serta Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) untuk TNI dan Polri.

BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk dari perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan segala bentuk hak universal bagi setiap individu untuk memperoleh standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan keluarganya. Pernyataan tersebut juga tertuang dalam Universal Declaration of Human Right (1948) pada artikel 22 dan 25. Internasional Covenant on Economic (1966) pada artikel 9, 11, 12, dan 13 juga menyebutkan bahwa setiap individu harus hidup di atas standar hidup minimum dan setiap orang harus dapat mengakses pelayanan sosial. Inti dari perlindungan sosial adalah mencegah individu masuk dalam kategori miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan (Economic Commission for Africa and others, 2012). World Bank (2022), menyatakan bahwa perlindungan sosial dapat menjadi pondasi yang kuat untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Dampak Covid-19 terhadap BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting untuk diteliti karena peserta dari badan tersebut merupakan tenaga kerja swasta (non ASN) yang berkerja pada perusahaan baik swasta maupun pemerintah dengan kontrak kerja sehingga pekerja dapat berhenti maupun bekerja kembali sewaktu-waktu. Sesuai dengan PP No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, JHT dapat dicairkan ketika peserta mengalami PHK atau berhenti bekerja. Semakin banyak tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang PHK atau berhenti bekerja maka klaim JHT akan semakin banyak.

Keadaan ini diperparah dengan kondisi Covid-19 yang menyebabkan resesi ekonomi sehingga sektor riil menahan kapasitas produksinya dan pada akhirnya berakibat pada tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja. Hal ini berdampak terhadap jumlah klaim manfaat program BPJS ketenagakerjaan khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran tingkat klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebelum dan setelah Covid-19 serta menganalisis dampak Covid-19 terhadap klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel. Komponen data *time series* menggunakan data rentang 2018–2021, sedangkan data *cross section* dari 11 kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melihat dampak Covid-19 terhadap klaim BPJS Ketenagakerjaan, peneliti menggunakan data jumlah kasus klaim di BPJS Ketenagakerjaan pada periode sebelum Covid-19 yakni tahun 2018 hingga 2019 dibandingkan dengan data setelah Covid-19 yakni tahun 2020 dan 2021 karena kasus Covid-19 di Indonesia dimulai pada Maret 2020. Data jumlah kasus klaim tersebut merupakan data tingkat wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Beberapa kantor wilayah memiliki wilayah kerja mencakup beberapa provinsi sehingga data klaim di kantor wilayah tersebut merupakan agregat dari beberapa provinsi sesuai wilayah kerjanya. Meskipun terdiri atas beberapa provinsi, namun tidak ada provinsi yang beririsan pada setiap wilayah kerja BPJS ketenagakerjaan.

Variabel ekonomi yang digunakan diambil dari publikasi beberapa instansi pemerintah. Data PDRB perkapita menggunakan data PDRB per kapita harga konstan dari BPS. Data Dana Pihak Ketiga (DPK) diambil dari publikasi OJK. Kemudian DPK dibagi dengan jumlah penduduk per provinsi yang diambil dari data BPS sehingga didapatkan data tabungan per kapita per provinsi. Selanjutnya data PDRB per kapita dan tabungan per kapita tiap provinsi diagregatkan sesuai dengan wilayah kerja disetiap 11 kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini terdapat dua metode analisis yang dilakukan (Tabel 1). Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama yakni mendeskripsikan gambaran tingkat klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebelum dan setelah Covid-19.

Sedangkan untuk menjawab tujuan ke dua yakni menganalisis dampak Covid-19 terhadap klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan digunakan model regresi dasar yang mengacu pada model yang dibangun oleh Qian (2021) dan Haque (2021) (Persamaan 1).

$$\text{LogKlaim}_{it} = a_0 + a_1\text{Covid}_{it} + a_2\text{LogPDRB}_{it} + a_3 \text{Logtabungan}_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Keterangan: Klaim_{it} (Jumlah kasus klaim program BPJS Ketenagakerjaan 2018-2021); Covid_{it} (Dummy kasus Covid-19 tahun 2018 - 2021 di Indonesia); PDRB_{it} (Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 - 2021); tabungan_{it} (Jumlah tabungan per kapita tahun 2018 - 2021).

Variabel dependen pada penelitian ini yakni jumlah kasus klaim (Klaim) BPJS Ketenagakerjaan. Variable ini dipilih karena merupakan inti dari proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya menentukan keberlangsungan program badan. Jika jumlah nominal klaim lebih banyak daripada jumlah penerimaan iuran dari kepesertaan maka jumlah pengeluaran BPJS Ketenagakerjaan akan lebih besar daripada jumlah pemasukannya (demikian sebaliknya).


Variabel independen yang digunakan adalah Covid-19, PDRB perkapita, dan tabungan perkapita seperti pada model Qian (2021) dan Haque (2021). Variabel Covid-19 berbentuk *dummy* karena penelitian dilakukan selama empat tahun (sebelum dan setelah pandemi). PDRB perkapita menggunakan data publikasi dari BPS yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Tabungan perkapita diolah dari data Dana Pihak Ketiga dari publikasi OJK dan BI yang dibagi dengan jumlah penduduk dari publikasi BPS.

Tingkat PRDRB per kapita merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terhadap fungsi permintaan asuransi. Martin (2011) dalam *Global Competitiveness Report* menyatakan PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu negara. Peningkatan PDRB per kapita dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat termasuk untuk membeli asuransi.

Covid -19 menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang sakit dan meninggal dunia. Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan tidak dapat beroperasi dan harus melakukan pengurangan karyawan atau melakukan PHK. Kedua kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap proses bisnis asuransi. Tingginya jumlah orang yang sakit akan berpengaruh terhadap asuransi kesehatan untuk pembiayaan pengobatan sedangkan meningkatnya jumlah orang yang meninggal dunia akan mempengaruhi asuransi jiwa (kematian). Disisi lain, peningkatan jumlah PHK akan mempengaruhi program JHT dan JP. Hal ini disebabkan oleh tenaga kerja tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya hal tersebut berpotensi meningkatkan klaim program BPJS Ketenagakerjaan. Pada akhirnya hal tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan di BPJS Ketenagakerjaan (Gambar 1).

Tabel 1. Matrik tujuan, metode analisis, dan output

Tujuan	Metode Analisis	Output
Mendeskripsikan gambaran umum tingkat klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada periode tahun 2018 – 2021	Deskriptif	Gambaran umum tingkat klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada periode tahun 2018 - 2021
Menganalisis dampak Covid-19 terhadap klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan	Regresi data panel	Dampak Covid-19 terhadap klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 1. Kerangka pemikiran

HASIL

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi. Perlindungan sosial tersebut diperuntukan bagi pekerja formal maupun pekerja informal. Pekerja formal masuk kedalam segmentasi Penerima Upah (PU) sedangkan pekerja Informal masuk kedalam segmentasi Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan Jasa Konstruksi (Jakon). BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun dalam penelitian ini, program JKP tidak dianalisa karena merupakan program baru berjalan sejak 2022.

Program JKM diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diberikan dalam bentuk uang yang terdiri atas santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000, santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12.000.000, biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 dan beasiswa pendidikan anak dengan total 174 juta rupiah bagi 2 orang anak. Manfaat beasiswa diberikan kepada peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun yang disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan. Untuk tingkat TK sampai SD sebesar Rp1.500.000/

orang/tahun maksimal 8 tahun, SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/orang/tahun maksimal 3 tahun, SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/orang/tahun maksimal 3 tahun, dan pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000/orang/tahun maksimal 5 tahun. Beasiswa ini akan berakhir saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif. Pembayaran JKM paling lama tiga hari sejak dipenuhinya persyaratan dokumen pelaporan secara lengkap dan benar.

Program JKK memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat untuk program JKK diatur dalam PP No.82 tahun 2019 yang terdiri atas pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) hingga sembuh sesuai kebutuhan medis dan santunan berbentuk uang. Santunan berupa uang terdiri atas penggantian biaya transportasi (darat maksimal 5 juta, laut maksimal 2 juta, dan udara maksimal 10 juta), santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat (total, anatomis, atau fungsi), santunan berkala jika meninggal dunia/ cacat total tetap, rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*), program kembali bekerja (*return to work*), kegiatan promotif dan preventif, dan beasiswa pendidikan anak. Untuk program beasiswa sama dengan manfaat beasiswa JKM. Jika peserta mengalami JKK meninggal dunia maka akan mendapatkan santunan kematian 60 persen x 80 x upah sebulan.

Program JHT adalah program perlindungan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, pada saat tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Hasil pengembangan akan ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya dengan nominal paling sedikit sebesar rata-rata bunga *deposito counter rate* bank pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun. Manfaat JHT dibayarkan


secara sekaligus. Bagi peserta yang memiliki masa kepesertaan 10 tahun, JHT dapat dicairkan 10 persen untuk persiapan memasuki masa pensiun dan 30 persen untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Peserta dapat mengajukan JHT dengan masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal penetapan pengadilan hubungan industri atau sejak berhenti bekerja. Proses pencairan maksimal 5 hari kerja setelah pengajuan dilakukan.

Program JP adalah jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Manfaat pensiun akan dibayarkan secara sekaligus jika masa iur tidak mencapai 15 tahun (180 bulan) dan akan diberikan secara berkala hingga meninggal dunia jika melebihi masa iur tersebut. Jika manfaat diberikan secara sekaligus maka besaran manfaat adalah akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangan. Namun, jika diberikan setiap bulan maka perhitungan manfaat dengan formula 1 persen dikali masa iur dibagi 12 bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iur dibagi 12. Upah yang digunakan dalam perhitungan adalah upah terlapor ke 25 BPJS Ketenagakerjaan dan paling tinggi sebesar delapan juta rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal peserta mengalami

cacat total tetap dan masa iur kurang dari 15 tahun, maka masa iur yang digunakan dalam perhitungan adalah tingkat kepadatan iuran 80 persen dan kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah terdaftar dalam program JP paling singkat satu bulan.

Deskripsikan gambaran tingkat klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sebelum dan setelah Covid-19

Jumlah kasus klaim program BPJS Ketenagakerjaan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kasus klaim program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap program. Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa pada awal terjadinya Covid-19 program JHT dan JP merupakan program yang paling terdampak. Pada 2020 persentase kenaikan jumlah kasus klaim JHT dan JP sebesar 15,22 persen dan 145,26 persen. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK meningkat pada saat Covid-19. PHK menyebabkan berkurangnya pendapatan dari tenaga kerja sehingga daya beli terhadap barang dan jasa menurun. Padahal kebutuhan akan barang dan jasa terutama pada bidang kesehatan selama Covid-19 sangat tinggi. Hal ini mendorong tenaga kerja untuk mencairkan saldo JHT dan JP untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



Gambar 2. Perbandingan jumlah kasus klaim program BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018 – 2021

Kemudian pada tahun 2021 program JKM, JKK, dan JP adalah program yang mengalami peningkatan kasus klaim paling banyak yakni 201,50 persen, 104,27 persen dan 45,86 persen. Peningkatan kasus JKM dapat disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang meninggal selama Covid-19. Hal ini diperkuat oleh publikasi kemenkes yakni total kasus Covid-19 meninggal dunia pada tahun 2021 sejumlah 144.094 jiwa meningkat daripada tahun 2020 yakni sebanyak 21.237 jiwa. Selain itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember 2021 juga mempublikasi bahwa terjadi peningkatan klaim meninggal dunia selama kuartal III 2021 sebesar 65,7 persen (YoY) dari tahun sebelumnya pada periode yang sama, diikuti oleh klaim manfaat kesehatan yang juga meningkat sebesar 43,6 persen (AAJI, 2021).

Sedangkan peningkatan kasus JP setelah terjadinya Covid – 19 dapat disebabkan selain karena banyaknya peserta yang mencapai usia pensiun yakni 57 tahun (pada tahun 2020) juga karena meningkatnya kasus meninggal dunia. Ketika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka ahli waris akan mendapatkan manfaat santunan JKM, JHT, dan JP, sedangkan peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka ahli waris akan mendapat manfaat santunan JKK meninggal dunia, JHT, dan JP. Jika banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia, maka klaim JHT dan JP juga akan meningkat.

Peningkatan kasus JKK pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh mulai beroperasi kembali berbagai perusahaan. Selain itu, berdasarkan SE Menaker No.M/8/HK.04/V/2020 mengkategorikan Covid-19 sebagai Penyakit Akibat Kerja (PAK) akibat faktor pajanan karena aktivitas pekerjaan yaitu kelompok pejanan biologi. Adapun kategori pekerja yang dilindungi adalah pekerja pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat pasien Covid-19 dan atau yang memiliki risiko spesifik yang mengakibatkan PAK karena Covid-19 yaitu tenaga kesehatan, tenaga pendukung, dan tim relawan. Sesuai dengan pengertian dari kecelakaan kerja yaitu sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Penyakit Akibat Kerja), maka PAK masuk dalam kelompok JKK pada program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dapat disebabkan juga

oleh kasus pending tahun sebelumnya karena adanya *lockdown* sehingga tidak selesai diproses oleh BPJS ketenagakerjaan dan baru selesai tahun 2021.

Dampak Covid-19 terhadap klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel statis. Terdapat tiga model regresi data panel yang diuji dalam penelitian ini yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). Uji model tersebut menggunakan uji *chow* dan uji *Hausman* untuk menentukan model terbaik. Uji *chow* digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM dan FEM Sedangkan uji *hausman* digunakan untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM.

Pada uji *Chow*, jika p-value bernilai lebih dari 5 persen maka CEM adalah model terbaik dan jika p-value bernilai lebih kecil daripada 5 persen maka FEM adalah model terbaik (Juanda 2009). Berdasarkan hasil uji *chow*, nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 5 persen artinya model terbaik yang dipilih adalah model FEM. Sedangkan uji *hausman* digunakan untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM. Jika p-value bernilai lebih besar dari 5 persen maka REM adalah model terbaik dan jika p-value bernilai lebih kecil daripada 5 persen maka FEM adalah model terbaik (Juanda, 2009). Berdasarkan hasil uji *hausman*, nilai p-value sebesar 0,0316 yang lebih kecil dari 5 persen artinya model terbaik yang dipilih adalah model FEM (Tabel 2).

Setelah menentukan model regresi data panel yang akan digunakan, selanjutnya dilakukan pengujian data panel untuk menghasilkan nilai estimasi yang efisien dan tidak bias atau *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Pengujian yang dilakukan adalah uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Komponen *error* yang bebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi merupakan asumsi yang krusial dalam model regresi. Jika salah satu dari asumsi tersebut dilanggar maka hasil estimasi koefisien regresi akan menjadi tidak efisien.

Ketika dilakukan uji heteroskedastisitas dan autokorelasi ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model tersebut. Heteroskedastisitas adalah terdapatnya varian dari variabel gangguan (residual) yang tidak konstant. Ketika terjadi heteroskedastisitas maka estimasi regresi data panel akan *unbiased* karena estimator akan mempunyai

pergerakan *error* yang berpola sehingga estimasi yang dibuat regresi data panel tersebut tidak lagi memiliki variasi minimum dan efisien sehingga tidak lagi BLUE.

H0 : tidak terjadi heteroskedastisitas

H1 : terdapat heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Modified Wald Test* menunjukkan nilai Prob>chi2 sebesar 0,0000 yang lebih kecil daripada 5 persen sehingga tolak H0 atau terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi dengan hipotesis :

H0 : tidak ada autokorelasi

H1 : terdapat autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan *Wooldridge Test* adalah sebagai berikut:

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

$F(1, 10) = 13,132$

$Prob > F = 0,0047$

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan nilai (Prob>F) lebih kecil daripada 5 persen yang mengindikasikan bahwa terjadi autokorelasi. Kemudian digunakan alternatif pendekatan Prais-Winsten dengan *Panel-Corrected Standard Errors* (PCSE) untuk mengatasi masalah tersebut sehingga didapatkan model yang terbaik (persamaan 1).

$$\text{LogKlaim}_{it} = 13,43049 + 0,2587845\text{Covid}_{it} - 0,0074192\text{LogPDRB}_{it} - 0,1283305\text{Logtabungan}_{it} + \varepsilon_{it} \dots(1)$$

Hasil estimasi FEM dengan PCSE tersebut menunjukkan bahwa secara simultan (umum) model tersebut dapat digunakan atau kasus Covid-19, PDRB perkapita, dan tabungan perkapita, berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap jumlah klaim program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probability untuk F statistik (0,0001) yang bernilai lebih kecil dari 5 persen. Variabel kasus Covid-19 dan tabungan perkapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap jumlah klaim program BPJS Ketenagakerjaan kumulatif ditunjukkan oleh nilai $p > |t|$ yang lebih kecil daripada 5 persen. Sedangkan variabel PDRB perkapita secara statistik tidak berpengaruh terhadap jumlah klaim program BPJS Ketenagakerjaan kumulatif yang dilihat dari nilai $p > |t|$ yang lebih besar daripada 10 persen.

Kemudian jika dilihat dari nilai *coefisiennya*, kasus Covid - 19 memiliki nilai *coefisien* sebesar 0,2587845 artinya adanya kasus Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan rata-rata sebanyak 0,2587845 persen dibandingkan sebelum adanya kasus Covid-19 (Tabel 3). Sedangkan tabungan per kapita memiliki nilai *coefisien* sebesar -0,1283305 artinya peningkatan tabungan per kapita menyebabkan penurunan jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan kumulatif sebanyak 0,1283305 persen dibandingkan sebelum adanya peningkatan tabungan per kapita. Berdasarkan nilai *R squared* yakni sebesar 0,9855 membuktikan bahwa 98,55 persen variasi dari jumlah klaim BPJS Ketenagakerjaan kumulatif dapat dijelaskan oleh variabel Covid-19, PDRB per kapita, tabungan per kapita dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

	(b) fem	(B) rem	(b-B) Difference	Sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
Covid-19	0,1421517	0,3387033	-0,1965516	0,0689848
PDRB	-1.527317	-0,1254882	-1.401828	0,6378707
Tabungan	1.145793	-0,1117051	1.257498	0,4438367
Prob>chi2			0,0316	

Tabel 3. Dampak Covid-19 terhadap klaim BPJS Ketenagakerjaan

Variabel	Jumlah klaim
Covid-19	,2587845 (0,001)*
PDRB	-,0074192(0,963)
Tabungan	-,1283305 (0,005)*
Jumlah Observasi	44
R-squared	0,9855

Keterangan : angka di dalam () menunjukkan p-value; *) signifikan pada taraf nyata 1 persen **) signifikan pada taraf nyata 5 persen

Pada penelitian Qian (2021) juga ditemukan hasil yang serupa. Kasus Covid-19 berpengaruh terhadap permintaan asuransi baik pada asuransi properti, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, maupun asuransi kesehatan. Babuna *et al.* (2020) juga menemukan bahwa Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan dan meningkatkan kasus klaim pada asuransi. Hal serupa juga ditemukan oleh Stojkoski *et al.* (2020) yakni Covid-19 berdampak signifikan terhadap aktifitas asuransi di Makedonia Utara. Diperkirakan total kerugian dari sebelas asuransi yang diteliti berjumlah sekitar 8,2 juta euro. Masyarakat berupaya mengalihkan risiko dari pandemi Covid-19 dengan membeli asuransi. Ketika mereka mengalami risiko dan dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil maka pembayaran risiko dapat menggunakan asuransi. Pulawska (2021) juga menemukan bahwa Covid-19 berdampak negatif pada sektor asuransi di Eropa yang ditunjukkan oleh penurunan ROA rata perusahaan asuransi di Eropa.

Penggunaan asuransi dalam kondisi tersebut, akan sangat berdampak/dirasakan oleh penduduk miskin. Jika penduduk miskin yang tidak memiliki tabungan mengalami risiko kehilangan pekerjaan, membutuhkan perawatan medis, dan meninggal dunia maka asuransi dapat membantu mereka untuk tetap mempertahankan kebutuhan dasarnya. Hal ini pada akhirnya mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Sedangkan bagi peserta yang memiliki tabungan yang lebih banyak, klaim manfaat asuransi BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi prioritas. Hal ini dapat disebabkan oleh peserta dengan tabungan lebih banyak akan memilih menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan dibandingkan menggunakan asuransi, jika dalam kondisi mendesak. Adanya asumsi bahwa klaim asuransi membutuhkan prosedur yang panjang dan memakan waktu yang lama menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Selain itu, orang dengan tabungan yang lebih banyak cenderung dapat memenuhi kebutuhannya sehingga memiliki status gizi yang lebih baik. Hal ini dapat memperpanjang usia harapan hidup mereka. Selanjutnya, orang dengan tabungan yang lebih banyak biasanya memiliki lebih dari satu jenis asuransi. Hal ini mempengaruhi kasus klaim di BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan hanya menjamin *basic need* sedangkan orang dengan tabungan yang lebih banyak akan memilih menggunakan asuransi swasta yang menjamin diatas *basic need*.

Implikasi Manajerial

Manajemen memerlukan strategi untuk melakukan mitigasi risiko terhadap jumlah klaim saat terjadinya kasus Covid-19 yang berdampak luas bagi masyarakat. Hal ini penting agar saat terjadi kondisi yang serupa dengan pandemi Covid-19, perusahaan harus dapat menyediakan dana likuid untuk memastikan BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar klaim manfaat bagi peserta. Manajemen harus melakukan penyesuaian dalam proses bisnis khususnya penyesuaian kearah digitalisasi agar mampu mengakomadi kepentingan peserta ditengah kondisi Covid-19. Selain itu, manajemen juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Covid-19 memberikan dampak terhadap jumlah klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Kasus Covid-19 menyebabkan tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja yang pada akhirnya berdampak meningkatnya jumlah klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. PHK menyebabkan tenaga kerja tidak memiliki *income* sedangkan *basic need* tetap tinggi terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini memaksa tenaga kerja untuk menggunakan tabungan dan bahkan mencairkan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Selain itu, tingginya angka kematian akibat pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya klaim Jaminan Kematian. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa Covid-19 dan Tabungan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan kasus Covid-19 menyebabkan terjadi peningkatan rata-rata kasus klaim manfaat program. Sedangkan peningkatan jumlah tabungan menyebabkan terjadinya penurunan rata-rata kasus klaim manfaat program. Dengan demikian pada saat terjadi kasus Covid-19, BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menyiapkan dana likuid untuk mengatasi tingginya jumlah kasus klaim manfaat program. Selain itu, dengan adanya pembatasan aktifitas masyarakat yang diterapkan pemerintah menyebabkan proses bisnis harus dikembangkan kearah digital agar proses klaim tetap dapat dilakukan oleh peserta.

Saran

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia harus memastikan agar peserta tetap dapat mendapatkan manfaat program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketersediaan dana likuid dan digitalisasi dibutuhkan untuk mempermudah peserta mendapatkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga perlu melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah untuk membuat strategi dalam memastikan setiap peserta mendapat jaminan sosial sehingga dapat mencegah terjadinya kemiskinan baru di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan data dari penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya di Indonesia seperti Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memiliki segmentasi yang berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga dapat ditambahkan variabel kontrol seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan jumlah angkatan kerja di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- [DJSN] Dewan Jaminan Sosial Nasional. 2021. Jaminan Kesehatan. <https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan> [2022 April 13].
- [ILO] International Labour Organization. 2022. Internasional Labour Standards on Social Security. <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/social-security/lang--en/index.htm>. [2022 April 13].
- [UN] United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. [2022 April 13].
- [UN] United Nations. 2012. Economic Report on Africa 2012. <https://www.uneca.org/economic-report-africa-2012>. [2022 April 13].
- [UNHR] United Nations Human Rights. 1966. Internasional covenant on economic, social and cultural rights. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>. [2022 April 13].
- [World Bank] The World Bank. 2022. The world bank in social protection. <https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview#1> [2022 April 13].
- Aaji. 2021. Kinerja Kuartal III 2021 AAJI: komitmen kuat asuransi jiwa dalam pembayaran klaim dan tren pertumbuhan stabil – positif. <https://aaji.or.id/file/uploads/content/file/Siaran%20Press%20Kinerja%20Industri%20Asuransi.pdf>. [2022 April 13]
- Babuna P, Xiaohua Y, Amatus G, Doris AA, David N, Dehui B. 2020. The impact of covid-19 on the insurance industry. *Internasional Journal of Environmental Research and Public Health* 17:1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph17165766>
- Chang TY, Huang W, Wang Y. 2018. Something in the air: pollution and the demand for health insurance. *The Review of Economic Studies* 85: 1609–1634. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy016>
- Haque A, Nishat TM, Sabrin S, Umme K. 2021. The impact of covid-19 on the insurance industry of Bangladesh. *Indian Journal of Finance and Banking* 6: 1
- Juanda B. 2009. *Ekonometrika Permodelan Dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.
- Klugman SA, Panjer HH, Willmot GE. 2019. *Loss Models: From Data to Decisions*. John Wiley & Sons Inc, Hoboken.
- Lin X. 2020. Felling is believing? evidence from earthquake shaking experience and insurance demand. *Jurnal Risiko dan Asuransi* 87: 351–380. <https://doi.org/10.1111/jori.12291>
- Martin XS. 2011. The global competitiveness report 2011-2012. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf [2022 April 13].
- Michel-Kerjan E. 2010. Catastrophe economics: the national food insurance program. *Journal of Economic Perspectives* 24: 165–186. <https://doi.org/10.1257/jep.24.4.165>
- Ngadi RM, Yanti AP. 2020. The impact of covid-19 on worker layoffs and income in Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia* 2020: 43-48. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.576>
- Prayogo D. 2021. Determinan daya beli masyarakat indonesia selama pandemi Covid-19 tahun 2020. <https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/987> [2022 April 13].
- Pulawska K. 2021. Financial stability of european insurance companies during the covid-19 pandemic. *Journal of Risk and Finansial*

Management 14: 266. <https://doi.org/10.3390/jrfm14060266>

Qian X. 2021. The impact of covid-19 pandemic on insurance demand: the case of China. *The European Journal of Health Economics* 22:1017–1024.

Stojkoski V, Petar J, Igor I. 2020. The short-run impact of COVID-19 on the activity in the insurance industry in the Republic of North Macedonia. https://www.researchgate.net/publication/346143032_The_short-run_

[impact_of_COVID-19_on_the_activity_in_the_insurance_industry_in_the_Republic_of_North_Macedonia](#) [2022 April 13].

Surat Edaran Menteri. 2020. Surat Edaran Menteri Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit Akibat Kerja karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.